



PUTUSAN

Nomor 1051/Pdt.G/2021/PA.Srh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Pemohon, umur 29 tahun, tempat dan tanggal lahir Pelintahan, 01 September 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 29, tempat dan tanggal lahir Pematang Ganjang, 04 September 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat terakhir di Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini memberi kuasa kepada Awaluddin Rangkuti, S.Ag. S.H., M.H., Advokat berkantor pada “ Kantor Hukum Rangkuti & Associates ” yang berkantor di Dusun V Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus register nomor 120/HK.05/XI/2021/PA.Srh tanggal 22 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 816/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 27 Oktober 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor 1051/Pdt.G/2021/PA.Srh pada tanggal itu juga yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 30 Agustus 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN KUA, Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 0314/849/VII/2015 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan keduanya bertempat tinggal terakhir di rumah keluarga Pemohon di Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Oktober 2020 yang di sebabkan:
 - Termohon egois dan mau menang sendiri dalam segala hal;
 - Termohon tidak terbuka menggunakan uang gaji Pemohon dan terus merasa kurang;
 - Termohon sering meminta bercerai jika terjadi pertengkaran;
 - Termohon sering keluar rumah disaat Pemohon sedang bekerja;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin menajam dan memuncak terjadi pada bulan Oktober 2020 disebabkan Pemohon mempertanyakan kepada Termohon tentang kemana Termohon menggunakan uang gaji Pemohon, sebab Termohon terus merasa kurang dengan uang nafkah yang Pemohon berikan;
6. Bahwa disebabkan hal tersebut, kemudian Termohon marah-marah dan meninggalkan Pemohon, Termohon pulang kerumah keluarga Termohon, maka sejak saat itu hak dan kewajiban suami-isteri tidak terlaksana

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 816/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya dan Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Pemohon hingga saat ini;

7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan pihak keluarga turut serta mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa Termohon yang di talak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara'i karena Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 300.000-rupiah serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sebesar Rp. 100.000-rupiah;

9. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) didepan Pengadilan Agama Sei Rampah setelah putusan ini berkekuatan tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya-biaya berupa:
 - Nafkah Selama masa iddah sejumlah Rp 300.000 rupiah
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 100.000- rupiah
4. Membebaskan biaya ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 816/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono)

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan dan Termohon didampingi kuasa hukum hadir di persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan identitas kuasa hukum Pemohon dan telah sesuai dengan aslinya;

Bahwa, Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk rukun kembali, dan telah pula melakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H., namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan apapun perbaikan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon diwakili kuasa hukumnya telah memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya, sebagai berikut:

I. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas dan tidak mengakui dalil-dalil Permohonan Pemohon secara keseluruhan sepanjang tidak diakui kebenarannya secara tegas disini;
2. Bahwa Termohon membantah secara telah dalil Pemohon yang mendalilkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak benar egois dan mau menang sendiri dalam segala hal;
- Termohon tidak benar Termohon tidak terbuka menggunakan gaji Pemohon dan terus merasa kekurangan bahkan uang gaji Pemohon yang sering diminta Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa tidak benar sama-sekali Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon justru sebaliknya Pemohonlah tiba-tiba pulang merantau kerja dari Kuala Tanjung Kabupaten Batu Bara pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00.wib Pemohon,ibu Kandung Pemohon,Paman Pemohon (Mak Gebak) dan Bibi Pemohon (Bik Isam) datang kerumah orang tua Termohon meminta Surat Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Surat Tanah serta pakaian Pemohon kepada Termohon dan menjatuhkan Thalaq;
- Bahwa tidak benar Termohon sering keluar rumah disaat Pemohon sedang bekerja karena selama Pemohon merantau bekerja di Kuala Tanjung Kabupaten Batu Bara,Termohon dan Pemohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon Dusun III Desa Pematang Ganjang Kecamatan Sei Rampah dan jika hendak keluar rumah tetap pamitan kepada Pemohon disaat merantau kerja melalui media Whats-Up;

II. Dalam Rekonpensi

Bahwa terhadap permohonan Cerai talak yang di ajukan oleh Pemohon,dalam hal ini Termohon akan mengajukan Gugatan Rekonpensi dengan dalil-dalil serta alasan sebagai berikut :

1. Bahwa semula Termohon di sebut Dalam Konpensi (Termohon d.k) dan sekarang di sebut Pemohon Dalam Rekonpensi (Pemohon d.r), memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya menerima Gugatan Rekonpensi ini seluruhnya;
2. Bahwa hal- hal yang di kemukakan dalam Gugatan Rekonpensi ini tak terpisahkan dari Jawaban/Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara maka secara mutatis – mutandis tidak perlu di ulang lagi;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 816/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sehubungan Pemohon d.k / Termohon d.k (i.c.Pemohon) yang telah mengajukan permohonan cerai thalak terhadap Termohon d.k / Pemohon d.r (i.c.Termohon) ke Pengadilan Agama Sei Rampah dan Hakim Mediator di Pengadilan Agama Sei Rampah juga telah berupaya untuk mendamaikan,namun Pemohon d.k / Termohon d.r (i.c. Pemohon) tetap bersikeras untuk tetap ingin bercerai dengan Termohon d.k / Pemohon d.r. (i.c.Termohon) maka dengan berat hati Termohon d.k / Pemohon d.r (i.c.Termohon) **dapat menerima keinginan Pemohon d.k / Termohon d.k** (i.c. Pemohon) namun Termohon d.k/Pemohon d.r (i.c.Termohon) meminta hak-haknya sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a),(b),dan huruf (d) INPRES N0.1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

Huruf (a). “ memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istinya,baik berupa uang maupun benda,kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul “.

Huruf (b). “ memberikan nafkah,maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah,kecuali istri telah di jatuhi thalak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil “.

4. Bahwa oleh karena Pemohon d.k / Termohon d.r (i.c.Pemohon) telah berketetapan hati untuk mengajukan permohonan cerai thalak a-quo ,maka Termohon d.k / Pemohon d.r (i.c.Termohon) memohon hak-hak sebagai berikut : mut’ah,nafkah,maskan dan kiswah selama dalam Iddah mohon disesuaikan dengan gaji Pemohon d.k / Termohon d.r (i.c.Pemohon) rata-rata mencapai sejumlah Rp.6.000.000;- (Enam Juta Rupiah) setiap bulannya,maka sangat wajar jikalau selama masa Iddah Termohon d.k / Pemohon d.r (i.c.Termohon) yang apabila diperhitungkan sebagai berikut :

- Iddah selama 100 hari @ Rp.20.000;- menjadi: Rp.2.000.000;-
- Mut’ah : Rp.2.000.000;-
- Maskan : Rp.2.000.000;-
- Kiswah berupa biaya kebutuhan sandang : Rp 500.000;-



apabila ditotal seluruhnya mencapai sebesar Rp.6.500.000;- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

5. Bahwa demikian juga sehubungan selama \pm 7 tahun usia perkawinan antara Pemohon d.k / Termohon d.r (i.c.Pemohon) dengan Termohon d.k / Pemohon d.r (i.c.Termohon) sedikit - banyaknya mempunyai hasil pencarian selama dalam berumah tangga berupa (Harta Bersama) dan selama ini Pemohon d.k / Termohon d.r (i.c.Pemohon) terus-menerus sering mendiskreditkan ibu kandung Pemohon d.k / Termohon d.r (i.c. Pemohon) ingin menguasai tanah dibeli selama dalam perkawinan ditetapkan sebagai harta bersama (Gono-Gini);

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 pukul 14.00 wib Pemohon d.k/Termohon d.r (i.c. Pemohon) bersama ibu kandung ,Paman dan Bibik Pemohon,d.k/Termohon d.r.(i.c. Pemohon) datang kerumah orang tua Termohon d.k / Pemohon d.r (i.c.Termohon) dengan langsung meminta Surat Kutipan Akta Nikah dan Surat Keterangan Tanah oleh Desa Firdaus yang selama ini disuruh simpan oleh Pemohon.d.k/Termohon d.r.(i.c. Pemohon) kepada Termohon d.k / Pemohon d.r (i.c.Termohon) dan anehnya langsung saat itu juga Pemohon.d.k/Termohon d.r.(i.c.Pemohon) mengucapkan : "Ayu Lestari Saya Thalaq –II" ,sehingga terkesan Pemohon.d.k/Termohon d.r. (i.c.Pemohon) sangat pahan tentang hukum perkawinan tentang perceraian didalam Islam;

7. Bahwa adapun sebidang tanah yang diperoleh selama dalam perkawinan (Harta Bersama) antara Pemohon.d.k/Termohon d.r. (i.c.Pemohon) dan Termohon d.k / Pemohon d.r (i.c.Termohon) yaitu berupa Sebidang tanah tapak perumahan seluas \pm 200 m² terletak di Dusun III Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Surat KeteranganTanah oleh Kepala Desa Firdaus a.n. Doni Pranata Nasution.



yang diambil oleh Pemohon.d.k/Termohon d.r.(i.c.Pemohon) serta dibawah penguasaanPemohon.d.k/Termohon d.r.(i.c.Pemohon) ;

8. Bahwa sehubungan sebidang Tanah tersebut diperoleh dalam perkawinan dan Pemohon.d.k/Termohon d.r.(i.c.Pemohon) tetap bersikeras tetap bercerai/pisah,maka Termohon d.k / Pemohon d.r (i.c.Termohon) memohon sebidang tanah tersebut dibagi dua sebagaimana ketentuan yang di atur pasal 97 Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) baik secara Natura maupun in-natura;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Eksepsi/Bantahan pada Jawaban dan Dalam Pokok Perkara dan Dalam Rekonpensi ini ,mohon Majelis Hakim yang memeriksa,mengadili dan memutus perkara ini kiranya sependapat dengan Kami dan akhirnya memutus perkara ini dengan amar Putusan sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA.

- Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Biaya menurut Hukum;

II. DALAM REKONPENSI.

- Menerima Permohonan Rekonpensi secara keseluruhan;
- Memberikan izin kepada Pemohon d.k / Termohon d.r. (i.c.Pemohon) untuk mengikrarkan Thalaq Satu Raj'i terhadap Termohon d.r / Pemohon d.k (i.c.Termohon) di depan Sidang Pengadilan Agama Sei Rampah serta segala akibatnya hukumnya;
- Menetapkan secara hukum kewajiban Pemohon d.k/Termohon d.r. (i.c.Pemohon) untuk membayar berupa:
 1. Iddah selama 100 hari @ Rp.20.000;- menjadi:
Rp.2.000.000;-
 2. Mut'ah :
Rp.2.000.000;-
 3. Maskan :
Rp.2.000.000;-



4. Kiswah berupa biaya kebutuhan sandang : Rp
500.000,-

apabila ditotal seluruhnya mencapai sebesar Rp.6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Biaya menurut hukum.

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Menolak Konpensi Permohon dan menerima rekompensi Termohon.
- Biaya menurut hukum.

Atau Apabila Majelis Hukum berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya,
(Et Aequo Et Bono).

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon dalam Replik secara lisan terhadap pokok perkara menyatakan tetap pada dalil-dalil Permohonan Pemohon, dan terhadap akibat cerai yang dituntut oleh Termohon dalam gugatan Rekompensi, Pemohon menyatakan sanggup memberikan akibat cerai berupa:

1. Iddah tiga bulan sejumlah : Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah : Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
3. Maskan : Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
4. Kiswah : Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Bahwa terhadap Replik Pemohon dalam Pokok Perkara, Termohon tetap pada jawaban termohon dan terhadap rekompensi Termohon menyatakan menyepakati kesanggupan Pemohon terhadap akibat cerai Termohon;

Bahwa Majelis Hakim mencukupkan jawab jinawab antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonanannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti tertulis.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, Nomor 0314/849/VII/2015 Tanggal 31 Agustus 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti saksi.

1. **Saksi I**, umur 35 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Sei Rampah, Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai teman kerja Pemohon. Saksi menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2016 mulsi terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa yang menjadi penyebab dari pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin Pemohon dan Termohon selalu merasa kurang dalam nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2020, Pemohon yang keluar dari rumah kediaman bersama;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 816/Pdt.G/2021/PA.Srh



- Bahwa keluarga dari para pihak berperkara telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon karena sudah merasa sulit;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi II, umur 59 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sei Rampah, Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai tetangga Pemohon. Saksi menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Ayu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar enam tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis, akan tetapi sejak lima tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa kurang dengan nafkah uang belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon, dan Termohon sering pergi ke luar rumah tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak satu tahun yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap dan tingkah Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon ataupun Termohon berusaha perbaikan dan kembali membina rumah tangga karena setelah pisah rumah tersebut, Pemohon tidak pernah menemui Termohon dan keduanya tidak pernah berkomunikasi lagi sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan saksi lain dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dari Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dari Termohon, Termohon mengajukan bukti, berupa

A. Bukti surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, Nomor 0314/849/VII/2015 Tanggal 31 Agustus 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 54 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai ibu kandung Termohon. Saksi menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar enam tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 816/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, namun berdasarkan cerita dari Termohon, Pemohon kerjanya sering kali bermain Hp (tiktok-an) saja;
- Bahwa Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama satu tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan oleh keluarga;

2. Saksi II umur 30 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasa, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan abang ibu kandung Termohon. Saksi menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar enam tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, namun berdasarkan cerita dari Termohon, Pemohon kerjanya sering kali bermain Hp (tiktok-an) saja;
- Bahwa Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama satu tahun yang lalu;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 816/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan oleh keluarga

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan pernyataan Pemohon dalam persidangan serta mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon pun menyampaikan kesimpulan secara lisan didampingi kuasanya tetap pada pendiriannya semula sebagaimana pada Jawabannya semula dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Sei Rampah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Termohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sei Rampah, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sei Rampah untuk memeriksanya, sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 816/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denngan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan Termohon didampingi kuasanya telah hadir dalam persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis telah memeriksa identitas Pemohon, dan identitas yang di sampaikan sesuai dengan identitas dalam surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam menghadiri persidangan memberikan kuasa kepada Awaluddin Rangkuti, S.Ag., S.H., M.H., berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Nomor 120/hk.05/XI/2021/PA.Srh tanggal 22 November 2021, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan legal standing kuasa Termohon

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 816/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Termohon berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut telah ditempuh mediasi dengan perantaraan seorang Mediator yang ditunjuk dan disepakati Pemohon dan Termohon berdasarkan daftar Mediator Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah bernama Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H., yang menerangkan bahwa mediasi terhadap perceraian tidak mencapai kesepakatan damai, Pemohon dan Termohon sama kuatnya ingin bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok dalam surat permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah terhadap Termohon, dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 816/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon /kuasa selain telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah sebagian dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, juga telah menyampaikan gugatan reconvensi yang isinya Termohon menuntut hak-haknya jika terjadi perceraian dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Termohon tersebut berisi gugatan reconvensi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam Konvensi dan Reconvensi, yang sebutan para pihak menjadi Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon secara terus menerus yang sulit untuk disatukan lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon egois dan mau menang sendiri dalam segala hal, Termohon tidak terbuka menggunakan uang gaji Pemohon dan terus merasa kurang, Termohon sering meminta bercerai jika terjadi pertengkaran dan Termohon sering keluar rumah disaat Pemohon sedang bekerja;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian adalah sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 816/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mengetahui sifat perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon/kuasanya telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan dan membantah seluruh dalil tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon pada pokoknya dapat disimpulkan tentang kebenaran hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan hingga sekarang belum memiliki anak;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil-dalil permohonan yang dibantah oleh Termohon pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan kurangnya nafkah yang diberikan Pemohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon/kuasanya menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon baik yang diakui oleh Termohon maupun yang dibantah, karena perkara *a quo* mengenai perceraian maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 816/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa oleh Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sehingga Pemohon dan Termohon menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon bahkan keluarga Pemohon, bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini baik oleh perundang-undangan yang berlaku atau aturan hukum lainnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan dan kesaksian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi *aquo* ternyata didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri, melihat dan mendengar pertengkaran dan terlibat langsung mendamaikan Pemohon dan Termohon dan mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah, kemudian keterangan saksi *aquo* satu sama lain saling bersesuaian, dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan (*mutual conformity*), oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi *aquo* telah memenuhi

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 816/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materil saksi, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg dan dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon telah pun mengajukan bukti dan dua orang saksi, diman abukti tertulis tersebut adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa oleh Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Termohon merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sehingga Pemohon dan Termohon menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang telah dihadirkan dipersidangan telah diambil keterangannya dibawah sumpah menjelaskan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik-baik saja dan harmonis, dan saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi dari Termohon tidak mengetahui perselisihan dan Pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun hanya mngetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dan dengan menimbang keterangan saksi dari Pemohon, Majelis menilai bahwa dalil-dalil perpohonan Pemohon telah terbukti terjadi perselishan dan pertengkaran;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 816/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2015;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon, Termohon selalu merasa kurang dalam nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu;
4. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* di atas, telah terbukti di persidangan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun belakangan ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2020, yang mengakibatkan tidak adanya keinginan Pemohon untuk bersatu dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 273.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menyebutkan “sepasang suami isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta”.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 menyatakan “pengertian cekcok terus menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan akan tetapi dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri telah sedemikian kuat keinginannya untuk menghindari pasangannya dan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 816/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi berkeinginan untuk bersatu dengan pasangannya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus, oleh sebab itu mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru menimbulkan kesia-siaan dan kemudratan, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan harus dihindari, sesuai dengan kaedah Fiqih yang diambil menjadi pendapat majelis yaitu:

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya : Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan (kesia-siaan) lebih utama dari menggapai kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis berpendapat bahwa bercerai adalah mafsadah yang lebih kecil mudharatnya bagi Pemohon bila dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tanpa ingin memperpanjang masalah dan mencari siapa penyebab pertama dari kondisi itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon "sudah pecah" (*broken marriage*), tidak mungkin lagi dipertahankan karena Pemohon telah sedemikian yakin ingin berpisah dengan Termohon, dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang Islami dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon dipisahkan saja. Hal tersebut sejalan dengan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا طَّلَاقٌ فَإِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 816/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi harus sudah dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi diajukan sekaligus dengan jawaban, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 157 dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg maka secara formil gugatan Penggugat harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut hak-haknya berupa nafkah iddah, mut'ah, dan kiswah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah tercapai kesepakatan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi mengenai hak-hak Penggugat rekonvensi yang harus diberikan Tergugat rekonvensi, yaitu berupa:

1. Iddah tiga bulan sejumlah : Rp.1.500.000;- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 816/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mut'ah : Rp. 200.000;- (dua ratus ribu rupiah)
3. Maskan : Rp. 300.000;- (tiga ratus ribu rupiah)
4. Kiswah : Rp. 200.000;- (dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas kesepakatan antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi tersebut, maka Majelis Hakim menilai hal tersebut telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan pasal 149 Kompilasi hukum Islam ;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat perlu dikukuhkan dan dituangkan dalam amar putusan ini dan menghukum Tergugat rekonsensi agar menyerahkan nafkah iddah, mut'ah dan kiswah kepada Penggugat rekonsensi, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan dihadapan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon /Tergugat rekonsensi, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (**Termohon**) di Pengadilan Agama Sei Rampah;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 816/Pdt.G/2021/PA.Srh



2. Menetapkan hak-hak Penggugat rekonsvensi sebagai akibat cerai, berupa:

- a. Iddah tiga bulan sejumlah : Rp.1.500.000;- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Mut'ah : Rp. 200.000;- (dua ratus ribu rupiah)
- c. Maskan : Rp. 300.000;- (tiga ratus ribu rupiah)
- d. Kiswah : Rp. 200.000;- (dua ratus ribu rupiah)

3. Menghukum Tergugat Rekonsvensi untuk membayar akibat cerai yang tercantum pada angka 2 huruf a, b, c dan d kepada Penggugat Rekonsvensi secara tunai sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

4. Menolak gugatan Penggugat rekonsvensi selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsvensi

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonsvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Akhir 1443 *Hijriah*, oleh Nurhayati Hasibuan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Fauzan Arrasyid, S.H.I, M.A dan Ghifar Afghany, S.Sy sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Rivai, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

dto

Nurhayati Hasibuan, S.H.I

Hakim Anggota,

dto

Hakim Anggota,

dto

Fauzan Arrasyid, S.H.I, M.A

Ghifar Afghany, S.Sy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
dto

Muhammad Rivai, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran -----Rp 30.000,-
2. Biaya proses -----Rp 60.000,-
3. Biaya Panggilan-----Rp 200.000,-
4. Pnbp Panggilan----- Rp 20.000,-
5. Hak redaksi -----Rp 10.000,-
6. Meterai -----Rp 10.000,-

Jumlah biaya Perkara Rp 330.000,-

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 816/Pdt.G/2021/PA.Srh